**BAB I
PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sangat kecil kemungkinannya bahwa kaum muslim tidak mengenal istilah kata haji sebagai salah satu rukun islam yang biasa diurutkan pada nomor terakhir. Sungguhpun demikian, hanya sebagian kecil jumlah kaum mukmin yang memahami dan mendalami nilai-nilai spiritualistik-sufistik dalam ritual dan manasik haji.[[1]](#footnote-2)Sebagaimana pada sunnah Nabi di bawah ini:

" بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت" ( متفق عليه)

“*Islam dibangun atas lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa ramadhan, dan berhaji ke baitullah”*. (H.R. Muttafaq ‘Alaih).[[2]](#footnote-3)

Atas dasar inilah orang-orang Muslim berusaha untuk menunaikan ibadah haji guna menyempurnakan rukun Islam yang kelima.

Adapun orang yang dikatakan mampu dilihat dari segi finansial ialah orang yang sanggup membiayai orang-orang yang menjadi tanggungannya yang harus ia tinggalkan, dan ia bebas dari hutang sampai ia kembali dari menjalankan ibadah haji tersebut.

1

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu *(istitho’ah)* mengerjakan sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan dalam dua pengertian diantaranya:

*Pertama;* Kemampuan personal *(Internal),* harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain; kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama, khususnya tentang manasik haji.

*Kedua;* Kemampuan umum *(Eksternal),* harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah yang mencakup antara lain; peraturan perundang undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas transportasi dan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Sanggup juga bisa diartikan orang yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanpun aman.[[3]](#footnote-4)

Ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya relatif tinggi, setidaknya untuk muslim Indonesia. Kurang lebih untuk saat ini uang sebesar dua puluh lima juta harus dipersiapkan untuk pembiayaan ibadah haji. Dana yang sebesar itu tentu bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga tidak semua orang bisa melaksanakannya, hanya orang-orang tertentu yang sudah dikatakan berkemampuan, ironisnya pula bagi sebagian masyarakat di Indonesia masih ada anggapan bahwa berhaji akan menaikan status sosial seseorang. Faktor-faktor ini mendorong tingginya animo masyarakat untuk berusaha melaksanakan ibadah haji dalam keadaan dan kondisi apapun tanpa melihat lagi beberapa pertimbangan yang menjadi syarat wajib dan sahnya haji.

Dalam pada itu, perkembangan zaman yang menjalar ke seluruh lini kehidupan, tak terkecuali dalam dunia perbankan syari’ah, membawa kemajuan yang sangat signifikan. Sehingga menuntut para ekonom syari’ah untuk terus berpikir kreatif dan inovatif dalam merespon kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Salah satu inovasi dunia perbankan syariah baru-baru ini adalah mengeluarkan produk pembiayaan talangan haji yang bagi sebagian besar orang merupakan terobosan positif yang menawarkan kemudahan untuk membantu  masyarakat muslim mewujudkan cita-cita mulianya dalam menegakkan salah satu pilar islam, yaitu ibadah haji. Dalam perkembangannya, masyarakat selama ini antusias dengan datangnya produk ini, bahkan secara nasional produk ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Pembiayaan talangan haji sebagai hasil dari pemikiran dan peradaban manusia tentu perlu kita kaji dengan seksama untuk kemudian kita sebagai umat Islam bisa menentukan sikap terhadap keberadaan dana talangan haji.

Untuk dapat menyikapi dan menentukan pilihan mengenai permasalahan tersebut, kami akan memaparkan secara singkat mengenai dana talangan haji, baik secara teoritis maupun secara praktis.[[4]](#footnote-5)

Persoalan mendasar adalah masalah pendanaan. Untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah harus membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Banyak para calon haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH. Dalam kegiatan ini, Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada lembaga keuangan syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji dan talangan perlunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).

Didirikannya bank islam dilatarbelakangi oleh keinginan umat islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya, untuk mendapatkan alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai dan untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya. Setelah lahirnya undang-undang no 7 tahun 1992 dan dikeluarkannya undang-undang no 10 tahun 1998 yang semakin mengukuhkan peran bank syariah dalam percaturan dunia perbankan nasional dimana sistem dual banking dilaksanakan, yaitu diijinkannya konversi sistem operasi perbankan dari konvensional ke sistem syariah. Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan undang-undang no 23 tahun 1999 yang memberikan kewenangan pada Bank Indonesia menjalankan tugasnya berdasar prinsip syariah. Dimulai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia sebagai pencetus bank syariah pertama di Indonesia.

Perkembangan pekenomian yang semakin kompleks ini tentunya tidak terlepas dengan peran serta perbankan. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan suatu negara. Apalagi negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia ini, peran strategis Bank tersebut disebabkan oleh arti sederhana Bank yang sebagai “*lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya*”.[[5]](#footnote-6)

Bank sebagai pihak perantara atau mediator penyaluran dan penghimpunan dana antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Melalui Bank, dana yang berpotensi investasi yang ada di masyarakat dapat diberdayakan dan disalurkan dalam beberapa kegiatan produktif, sehingga harapan untuk mewujudkan perekonomian yang sehat dapat terwujud.

Sebagai Bank Syariah pertama dengan visi menjadi bank syariah utama di Indonesia yang dominan di pasar spiritual dan dikagumi di pasar rasional, maka PT  Bank Muamalat Indonesia Tbk. selalu berkomitmen untuk membantu setiap pribadi yang hendak menunaikan kewajiban ibadah hajinya melalui skema Al Qardh berupa dana Talangan Porsi Haji (Lapor Haji) sebagai bagian dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) bagi mereka yang memerlukannya.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. cukup lama menyelenggarakan ”talangan”. Mungkin seorang jamaah ada kendala uangnya masih belum siap untuk membayar batasan sekitar Rp 25.000.000,- untuk memperoleh kuota itu. Karena saat inipun untuk haji plus, aturannya diterapkan sama dengan haji reguler. Jadi *first come first serve*. Jadi tidak seperti dulu, siapa yang membayar bisa langsung berangkat. Sehingga saat ini calon jamaah haji bisa memprogramkan diri kapan bisa berangkat haji. Melalui kerjasama ini nanti calon jamaah haji dapat mencicil dana talangan ini dan sebelum berangkat sudah harus lunas.

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah yang mangalami perkembangan yang sangat pesat, dengan menawarkan produk pinjaman dan simpanan berdasarkan prinsip syariah Islam. Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung, pembiayaan talangan haji ini merupakan produk unggulan diawal berdirinya. Sehingga, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung ini dikenal sebagai bank haji.

Pembiayaan talangan haji bukan merupakan hal baru di dunia perbankan, karena bank-bank konvensional juga membuka pembiayaan talangan haji dengan kredit. Akan tetapi yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan talangan haji yang berprinsip *qardh wal ijarah* (prinsip syariah). Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam merupakan keuntungan bagi Bank Muamalat yang menerapkan prinsip syariah dalam semua produknya, akan tetapi masih banyak umat islam yang mengambil pembiayaan talangan haji di bank konvensional yang berprinsip kredit. Hal ini mungkin dikarenakan banyak yang tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan pembiayaan talangan haji yang berprinsip *qardh wal ijarah* dan bagaimana penerapannya, apakah sesuai dengan hukum islam.

Dengan melihat antusiasme masyarakat untuk berhaji sangat besar, peluang bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. untuk meluncurkan produk pembiayaan dana talangan haji. Pembiayaan ini bertujuan membantu nasabah calon jamaah haji yang belum bisa membayar BPIH sebagai setoran awal untuk mendapatkan *seat/*porsi haji.

Talangan Porsi Haji (Lapor Haji) yang identik dengan produk finansial ini dalam mekanisme prosesnya harus diimplementasikan secara prudent dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai unit terkait, sehingga memerlukan upaya pemikiran dan masukan sebagai penyempurnaan kebijakan untuk dituangkan dalam bentuk Panduan Dana Talangan Porsi Haji (Lapor Haji) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Kedudukan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. di tengah tatanan hukum perbankan nasional sudah sangat jelas, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan dalam pasal-pasalnya juga sudah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan usaha Perbankan Syari’ah.

Berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan haji, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan atau jasa *(ujrah)* dengan menggunakan prinsip *Al-Ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Al-Qardh* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Penggunaan Akad *Qardh* pada pembiayaan talangan haji PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. ini pada dasarnya adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Bank tidak mengambil keuntungan dari akad ini, tetapi bank mengambil keuntungan dari biaya – biaya administrasi pengurusan haji.[[6]](#footnote-7)

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan talangan haji haruslah didukung dengan adanya suatu sistem ekonomi yang baik pula. Dimana kehebatan suatu sistem ekonomi bergantung pada orang-orang yang menjalankan sistem tersebut apakah orang yang bersangkutan mempunyai itikad baik untuk mensejahterakan masyarakat atau tidak. Namun, dalam konteks ini, ekonomi syariah memiliki kelebihan dan perbedaan dibandingkan dengan ekonomi liberalis dan kapitalis. Kelebihan dan perbedaan itu, di antaranya adalah: (1). Tujuan dasarnya. Ekonomi syariah dijalankan dengan basis ”qirodh” (atau kerjasama sosial) bukan hanya untuk kepentingan ekonomi pribadi atau golongan semata. Contohnya, zakat, wakaf, shodaqoh, infaq, perbankan syariah, dan sebagainya dimana semuanya adalah bagian dari ekonomi syariah yang bersifat sosial, walaupun dalam konteks usaha seperti perbankan tujuannya sama yaitu untuk keuntungan juga, namun para pelaku usaha tersebut semuanya secara moral dan religi harus berdasarkan kepada ”qirodh”, meskipun kadang-kadang oleh para pelaku Perbankan Syariah, hal ini kurang ”dihayati”. Sedangkan, ekonomi *kapitalis/konvensional* berbasis pada tujuan memupuk kepentingan dan keuntungan pribadi (mungkin kita tahu politik ”*merkantilisme*” sebagai cikal bakal ekonomi kapitalis). (2). Instrumen. ekonomi syariah tidak menggunakan instrumen ”bunga”, karena bunga pada prinsipnya sama dengan riba dan riba hukumnya haram secara mutlak. Instrumen ekonomi syariah berbasis jual beli, karena Al-Quran disebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[[7]](#footnote-8)

Tekanan utama tugas Satuan Kerja Audit Intern adalah melakukan penilaian yang independen atas setiap kegiatan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan manajemen, mendinamisir untuk lebih berfungsinya pengendalian dengan memberikan saran-saran konstruktif dan protektif agar sasaran organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien:

1. Kegiatan pengendalian merupakan bagian yang tak terpisahakan dari kegiatan manajemen keseluruhan. Hal ini sejalan dengan apa yang digariskan dalam fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
2. Pengendalian terintegrasi dalam sistem dan prosedur setiap kegiatan dan satuan kerja sehingga setiap penyimpangan yang terjadi dapat dilakukan langkah perbaikan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Agar pekerjaan bisa dilaksanakan, perlu ada aturan main, pedoman kerja ataupun sistem dan prosedur standar yang dibakukan Direksi Bank. Pedoman kerja ini mengacu pada ketentuan pemerintah dan ketentuan intern bank yang bersangkutan.
3. Manajemen bank memikul tanggung jawab penuh atas pelaksanaannya. Sesuai dengan fungsi manajemen diatas, maka apabila fungsi ini berjalan dengan baik ataupun tidak berjalan baik pada akhirnya manajemen itu yang bertanggung jawab.

Kegiatan satuan kerja audit intern adalah dinamisator untuk lebih berfungsinya pengendalian pada setiap unit kerja, kegiatan, transaksi produk dan jasa bank itu sendiri. Dalam perencanaan ataupun pelaksanaan kegiatan biasanya terjadi deviasi. Sayangnya, ada kecenderungan dari pelaksana untuk mengabaikan penyimpangan dengan alasan yang masih bisa ditolelir, padahal untuk mengetahuinya dengan pasti dibutuhkan pengukuran yang obyektif. Pengendalian Intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh aturan direksi, manajemen, personalia lainnya, yang disusun untuk memberi jaminan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan berikut ini:

1. Dapat dipercayainya laporan keuangan.
2. Kesesuaian dengan undang-undang yang ditetapkan dan aturan.
3. Efektivitas dan efisiensi operasi (kegiatan).

Kegiatan pelaksanaaan efektifitas internal control dalam prosedur pembiayaan talangan haji juga haruslah didukung dengan adanya suatu sistem informasi yang baik pula. Dimana sistem informasi ini sering disebut dengan sistem informasi manajemen. Sistem informasi ini sangatlah vital untuk menjalankan bisnis harian, dimana sistem informasi ini membantu sektor ekonomi dalam melakukan investasi sehingga dapat dicapai tujuan bisnis strategisnya dengan baik.

Melihat latar belakang diatas maka dapat kita simpulkan bahwa Efektifitas Internal Control atas sistem dan prosedur pembiayaan talangan haji pada Bank Syariah sangatlah penting akan tetapi dalam pelaksanaan Internal Control Sistem haruslah didukung dengan adanya Sistem Infomasi Manajemen, hal ini dimaksudkan di karenakan Sistem Informasi Manajemen dapat memperlancar dalam pencapaian tujuan strategis Internal Control Sistem atas sistem dan prosedur pembiayaan talangan haji pada Bank Syariah.

Dan dari observasi awal dapat dilihat produk lapor haji PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Tulungagung banyak diminati masyarakat di Tulungagung dan sekitarnya. Masyarakat yang beranekaragam tidak berdampak negatif akan peminat nasabah calon haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Tulungagung, dan hingga sekarang perkembangannya cukup cepat.

Demikian juga pemilihan pembiayaan dana talangan haji PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Tulungagung sebagai objek penelitian, karena mempunyai prospek yang bagus dari tahun ke tahun.

Melihat penjelasan dari uraian latar belakang di atas maka penulis mengambil topik **“Sistem Informasi Manajemen atas Pembiayaan Dana Talangan Haji Dalam Upaya Meningkatkan Manajemen Kontrol Pada Bank Syariah di Tulungagung”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah sistem dan prosedur pembiayaan dana talangan haji pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung?
2. Bagaimanakah sistem informasi manajemen atas prosedur pembiayaan talangan haji dalam upaya peningkatan manajemen kontrol pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung?
3. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan sistem dan prosedur pembiayaan talangan haji pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung.
2. Mendeskripsikan sistem informasi manajemen atas prosedur pembiayaan talangan haji dalam upaya peningkatan manajemen control pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung.
3. **Manfaat Penelitian**
	* + 1. **Manfaat Teoritis**

 Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penggunaan system pengendalian internal pada prosedur pembiayaan talangan haji sehingga dapat diketahui kinerja keuangan pada sektor perbankan Syariah. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

* + - 1. **Manfaat Praktis**
				1. Bagi Akademis

 Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga sebagai tambahan referensi perpustakaan IAIN Tulungagung yang berkaitan sistem informasi manajemen atas prosedur pembiayaan talangan haji dalam upaya peningkatan manajemen control pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung.

* 1. Bagi Bank

 Penelitian ini sebagai wujud peningkatan sumber daya manusia baik internal maupun eksternal khususnya dalam bidang pengembangan wawasan tentang bank syariah, dan juga sebagai media mensosialisasikan tentang sistem dana talangan haji di dalam Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung kepada masyarakat luas.

* 1. Bagi Masyarakat Luas

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum untuk lebih jauh mengetahui dan memahami bagaimana penerapan dana talangan haji di dalam Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung

* 1. Bagi Pemerintah

 Digunakan sebagai informasi yang berguna bagi pengambilan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan tingkat kinerja bank syariah dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan talangan haji dengan menggunakan sistem pengendalian intern.

1. **Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul: “Sistem Informasi Manajemen atas Pembiayaan Dana Talangan Haji dalam Upaya Meningkatkan Manajemen Kontrol pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung”, maka peneliti memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul baik secara konseptual maupun operasional yaitu sebagai berikut:

1. Konseptual
	1. Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem (terintregrasi) dengan maksud memberikan informasi (yang bersifat intern dan ekstern) kepada manajemen, sebagai dasar pengambilan keputusan.[[8]](#footnote-9)

* 1. Pembiayaan Dana Talangan Haji
	2. Pembiayaan Dana Talangan Haji

Pembiayaan Dana Talangan Haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan Haji belum mencapai syarat pendaftaran porsi.[[9]](#footnote-10)

* 1. Manajemen Kontrol

Manajemen Kontrol adalah proses dimana manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplikasikan strategi orgnisasi.[[10]](#footnote-11)

1. Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen atas pembiayaan dana talangan haji dalam upaya meningkatkan manajemen kontrol pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung adalah dengan sistem informasi manajemen yang baik dalam pembiayaan dana talangan haji maka pengelolaan pembiayaan dana talangan haji pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung akan semakin baik dan terkontrol prosedurnya. Sehingga, likuiditas dan profitabilitas bank tetap terjaga serta akuntabilitas bank yang sehat.

1. **Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulisan membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada awal penulisan skripsi ini terdiri dari halaman sampul depan, halam judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bab I, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab II, dalam bab ini berisi tentang: Kajian teori tentang Bank Syariah yang berisi tentang; munculnya Bank Muamalat Indonesia, Produk-produk Bank Muamalat Indonesia yang berisi tentang; produk penghimpunan dana, produk penanaman dana, produk jasa dan jasa layanan, dana talangan haji pada Bank Muamalat Indonesia yang berisi tentang; konsep dana talangan haji, prosedur pendaftaran, sistem informasi manajemen yang berisi tentang; pengertian sistem informasi manajemen, tujuan sistem informasi manajemen, dan fungsi-fungsi manajemen, dan teknologi, dan Prinsip 6 C’S analisis yang berisi tentang *character, capital, capacity, collateral, condition of economy,* dan *constraints*, serta sistem informasi manajemen sebagai pengelolaan pembiayaan dana talangan haji yang berisi tentang; tahapan perencanaan, tahapan pengorganisasian, tahapan pelaksanaan dan tahapan pengawasan. Dan selanjutnya penelitian terdahulu dan kerangka berpikir (paradigma).

Bab III, berisi metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian .

Bab IV, berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data ttersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana tersebut di atas. Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan bisa berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, identifikasi dan tipologi.

Bab V, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.

1. <http://irawan-art.blogspot.com/2013/04/proposal-skripsi.html>, diakses tanggal 5 Juni 2014. [↑](#footnote-ref-2)
2. <http://muhdar-ahmad.blogspot.com/2013/04/dana-talangan-haji-problem-dan-hukumnya.html>, diakses tanggal 5 Juni 2014. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.,* <http://irawan-art.blogspot.com,...,diakses> tanggal 5 Juni 2014. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
5. Kasmir, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm. 11. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.,* <http://irawan-art.blogspot.com,...,diakses> tanggal 5 Juni 2014. [↑](#footnote-ref-7)
7. http://www. batampos.co.id/edisi-mingguan/ekonomi-**syariah**/inilah-kehebatan-ekonomi-**syariah**.html - 49k –.diakses tanggal 20 April 2014. [↑](#footnote-ref-8)
8. [*http://www.slideshare.net/formatik/presentasi-seluler-3455020*](http://www.slideshare.net/formatik/presentasi-seluler-3455020) [↑](#footnote-ref-9)
9. <http://www.muamalatbank.com/home/produk/pembiayaan_talangan_haji>, diakses tanggal 25 Mei 2014 [↑](#footnote-ref-10)
10. Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan, *Management Control System : Sistem Pengendalian Manajemen,* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 8. [↑](#footnote-ref-11)